



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 539 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA KAMBANI
KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan karena sedang di berhentikan sementara, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, disebutkan bahwa dalam hal Kepala Desa di berhentikan sementara maka di tunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA KAMBANI KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengangkat Saudara:
 Nama : SANIUS SADALI
 NIP : 19791219201001 1 007
 Pangkat, Gol./Ruang : Pengatur, II/c
 Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan pada Kantor Camat Buko Selatan.

Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Kambani Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.


KEDUA : Memerintahkan kepada Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pengelolaan keuangan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang mempunyai dampak strategis bagi Desa wajib memperoleh izin tertulis Bupati.

- KEEMPAT** : Dampak Strategis bagi Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA meliputi :
- penetapan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
 - pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi Perangkat Desa;
 - melakukan Pinjaman Desa; dan
 - penetapan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa inisiasi baru.
- KELIMA** : Plt. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KEENAM** : Masa jabatan Plt. Kepala Desa Kambani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir sendirinya setelah adanya penetapan kembali Kepala Desa Definitif atau di angkatnya Penjabat Kepala Desa yang baru.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal penetapan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 September 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HISAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kapolsek Buko di Tataba;
6. Camat Buko Selatan di Lumbi-lumbia;
7. Kepala BRI Salakan di Salakan; dan
8. Ketua BPD Kambani di Kambani.